


# POHON TEPI JALAN BERPOTENSI MEMBAHAYAKAN !

SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB ?

Keberadaan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan, meningkatkan kualitas udara, serta memberikan kenyamanan dan keteduhan bagi masyarakat. Selain berfungsi sebagai penghijauan, pohon juga menjadi bagian dari estetika wilayah dan ruang terbuka hijau yang mendukung kelestarian lingkungan hidup di daerah.



Namun demikian, dalam beberapa waktu terakhir, terdapat sejumlah kejadian pohon tumbang di wilayah Kabupaten Ngawi akibat cuaca ekstrem, seperti hujan deras dan angin kencang, maupun kondisi pohon yang sudah tua dan rapuh. Kejadian tersebut tidak hanya mengganggu arus lalu lintas, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat dan pengguna jalan. Di sisi lain, kegiatan penanaman pohon yang dilakukan oleh berbagai pihak belum sepenuhnya diimbangi dengan upaya pemeliharaan dan pengawasan secara optimal.

Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai perlindungan, pemeliharaan, serta pengelolaan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum. Pengaturan tersebut bertujuan untuk menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi ekologis pohon.

---

## APA KEWAJIBAN PEMERINTAH?

---

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pohon di Tepi Jalan dan Fasilitas Umum Milik Pemerintah Daerah, pohon yang diatur dalam ketentuan tersebut adalah pohon yang berada di tepi jalan dan fasilitas umum milik Pemerintah Daerah. Pohon tersebut memiliki fungsi sebagai penghijauan, peneduh, penyerap polusi udara, pencegah erosi, estetika, serta konservasi lingkungan. Dalam menjaga fungsi tersebut, Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang membidangi lingkungan hidup bertanggung jawab melakukan perlindungan dan pemeliharaan pohon.



Selain memiliki tanggung jawab dalam perlindungan dan pemeliharaan pohon, Pemerintah Daerah juga berwenang dalam pemberian izin penebangan pohon di tepi jalan dan fasilitas umum. Oleh karena itu, pemangkasan maupun penebangan pohon tidak dapat dilakukan secara sembarangan oleh masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang. Dalam keadaan tertentu, seperti pohon yang membahayakan keselamatan umum

atau rawan tumbang, penebangan dapat dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan perizinan yang berlaku. Selain itu, pemegang izin penebangan juga diwajibkan melakukan penggantian pohon sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah.

---

## PERAN MASYARAKAT

---

Peran serta masyarakat tersebut dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha, lembaga, maupun organisasi. Keterlibatan masyarakat menjadi penting karena keberadaan pohon di lingkungan sekitar juga memberikan manfaat langsung bagi kehidupan sehari-hari, baik dari segi kenyamanan, kesehatan lingkungan, maupun keselamatan masyarakat.



Bentuk peran masyarakat dapat diwujudkan dengan menjaga dan memelihara pohon, tidak melakukan kerusakan, serta tidak melakukan penebangan tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Selain itu, masyarakat juga diharapkan ikut menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar agar fungsi pohon sebagai bagian dari ruang terbuka hijau tetap terpelihara dengan baik.

Masyarakat juga dapat berperan aktif dengan melaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila terdapat pohon yang kondisinya membahayakan keselamatan pengguna jalan, seperti pohon yang lapuk, miring, atau berpotensi tumbang. Partisipasi tersebut menjadi bentuk kepedulian bersama dalam menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup secara berkelanjutan.